



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa rekonsiliasi aset barang milik daerah merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset barang milik daerah yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila;
 - b. bahwa pengelolaan aset barang milik daerah yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis dapat meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

7. Rekonsiliasi Data BMD adalah proses pencocokan laporan nilai BMD dan/atau Pengelolaan BMD antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
8. Pemutakhiran Data BMD adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMD dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMD, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMD.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
10. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Daerah per Perangkat Daerah atau Laporan Barang Pengguna, secara semesteran dan tahunan.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit akuntansi BMD pada tingkat Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMD.
16. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit akuntansi BMD pada tingkat Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan penyusunan laporan BMD Perangkat Daerah dan/atau penggabungan laporan BMD dari UAKPB atau dalam Perangkat Daerah.
17. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

18. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang pada Perangkat Daerah
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, yang meliputi:

- a. rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Perangkat Daerah Pengguna Barang;
- b. rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; dan
- c. rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan terhadap data BMD yang meliputi:
 - a. persediaan;
 - b. aset tetap, meliputi:
 1. tanah;
 2. peralatan dan mesin;
 3. gedung dan bangunan;
 4. jalan, irigasi, dan jaringan;
 5. aset tetap lainnya;
 6. konstruksi dalam pengerjaan; dan
 7. akumulasi penyusutan atas aset tetap.
 - c. Aset Lainnya meliputi:
 1. kemitraan dengan pihak ketiga;
 2. aset tak berwujud;
 3. aset lain-lain, berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan;
 4. akumulasi penyusutan atas aset lainnya; dan
 5. akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

- d. BMD yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca ke dalam Daftar Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMD.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dilakukan berdasarkan pengklasifikasian dalam Neraca.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan atas nama Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menyusun LBMD yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BMD.
- (2) LBMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Rekonsiliasi Data BMD dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMD yang disajikan dalam LBMD dan Neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dokumen sumber yang digunakan dalam Rekonsiliasi Data BMD paling sedikit berupa:

- a. laporan barang kuasa pengguna/laporan barang pengguna;
- b. neraca tingkat satuan kerja/laporan keuangan SKPD;
- c. dokumen transaksi BMD; dan
- d. dokumen pengelolaan BMD.

BAB II

REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD PADA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) SKPD melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara internal antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. antara UAKPB dan UAKPA; dan
 - b. antara UAPB dan UAPA.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masing-masing struktur organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAKPB dan UAKPA.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan data BMD pada periode yang sama di periode berjalan oleh UAPB dan UAPA.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (5) Perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dengan UAKPA/UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada SKPD terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi saldo awal BMD;
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Rekonsiliasi pengelolaan BMD yang berpengaruh pada transaksi akrual.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit:
 - a. setiap bulan pada tingkat UAKPB dengan UAKPA;
 - b. setiap semester pada tingkat UAKPB dengan UAKPA, dan UAPB dengan UAPA.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD pada Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dalam rangka penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan diaudit periode sebelumnya; dan/ atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/ koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB III

REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD ANTARA PENGGUNA BARANG DAN PENGELOLA BARANG

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan antara UAKPB/UAPB dengan Pengelola Barang c. q. eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi masing- masing SKPD.
- (4) Terhadap UAKPB/UAPB yang tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan Pengelola Barang, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMD dan penyerapan APBD; dan

- b. rekomendasi kepada unit kerja eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah untuk pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal UAKPB/UAPB tidak melakukan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang menerbitkan surat peringatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang disampaikan secara patut;
 - b. dalam hal UAKPB/UAPB tidak melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengelola Barang mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
- a. Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menerbitkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi berupa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UAKPB/UAPB;
 - b. Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menyampaikan surat rekomendasi pengenaan sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b kepada unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak menghapus kewajiban UAKPB/UAPB untuk melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (8) Dalam hal UAKPB/UAPB melaksanakan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD, Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi.

- (9) Surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 disampaikan oleh Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD kepada unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi Perbendaharaan Keuangan Daerah pada Bendahara Umum Daerah dan UAKPB/UAPB yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang terdiri atas:
- a. Rekonsiliasi saldo awal;
 - b. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data transaksi periode berjalan; dan
 - c. Rekonsiliasi pengelolaan BMD.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan rekonsiliasi internal pada SKPD.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dan Pengelola Barang, maka nilai BMD yang diakui adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (6) Perbedaan nilai BMD antara UAKPB/UAPB dan Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang menjalankan fungsi Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang tidak dapat dilakukan perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. dalam rangka penyesuaian data BMD dengan data BMD yang tercantum dalam laporan keuangan diaudit periode sebelumnya; dan/atau
 - b. terdapat kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi.
- (3) Kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan atas saldo awal BMD semester II yang merupakan saldo akhir BMD semester I.
- (4) Perubahan/koreksi nilai saldo awal BMD harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB IV

REKONSILIASI DATA BMD PADA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 14

- (1) Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan antara unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD selaku penyusun LBMD dan unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setiap periode pelaporan.
- (3) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Rekonsiliasi saldo akhir.
- (2) Data yang digunakan sebagai bahan Rekonsiliasi Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berupa:
 - a. data BMD yang dihasilkan unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan UAKPB dan Neraca yang dihasilkan unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAKPA;

- b. data BMD yang dihasilkan unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelolaan BMD berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dengan UAPB dan Neraca yang dihasilkan unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan UAPA.

Pasal 16

Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah dilakukan dengan:

- a. menyandingkan data posisi BMD di neraca SKPD yang telah dilakukan rekonsiliasi data BMD dengan Pengelola Barang c.q. Unit Kerja Eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dengan data neraca Perangkat Daerah pada Unit Kerja Eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan nilai BMD pada hasil Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah, Pengelola Barang c.q. unit kerja eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan unit kerja eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan melakukan konfirmasi atas perbedaan nilai BMD kepada SKPD.
- (2) Nilai BMD yang diakui dari hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai BMD yang didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengakuan nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan substansi dan realitas ekonomi atas BMD terkait.
- (4) Perbedaan nilai BMD antara Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD.

BAB V

PENYAJIAN DAN PELAPORAN HASIL REKONSILIASI DATA BMD DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMD

Pasal 18

- (1) Hasil Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas UAKPB/ UAPB;
 - b. data BMD berupa golongan dan kodifikasi BMD, kode dan uraian akun neraca, serta nilai rupiah BMD; dan
 - c. penjelasan atas perbedaan yang ada.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAKPB/UAPB dan penanggung jawab/petugas rekonsiliasi tingkat UAKPA/UAPA sesuai jenjang pelaporannya dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB/ UAPB, untuk Rekonsiliasi Data BMD internal pada Perangkat Daerah;
 - b. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat UAKPB/UAPB dan penanggung jawab/petugas yang menangani penatausahaan BMD pada Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD sesuai jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
 - c. penanggung jawab/petugas Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD Tingkat Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi Pengelolaan BMD dan penanggung jawab/petugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai jenjang pelaporannya, untuk Rekonsiliasi Data BMD pada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah pada setiap jenjang pelaporan Perangkat Daerah.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD menjadi salah satu lampiran dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna dalam setiap jenjang pelaporan Perangkat Daerah.
- (3) Data yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD antara UAKPB/UAPB dengan Pengelola Barang c.q. unit kerja yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMD menjadi data yang digunakan dalam penyusunan:
 - a. Laporan Barang Kuasa Pengguna/ Laporan Barang Pengguna;
 - b. LBMD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengelola melakukan pembinaan atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD secara berjenjang terhadap Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran data BMD secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kepatuhan pelaksanaan;
 - b. ketepatan waktu;
 - c. kelengkapan dan kebenaran data; dan
 - d. tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam Rekonsiliasi Data BMD dan Pemutakhiran Data BMD.
- (4) Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMD dapat dilakukan pertukaran data antara unit kerja eselon 3 (tiga) yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMD dan unit kerja eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 DEC 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 DEC 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 56